

## **KEADILAN *RESTORATIVE JUSTICE*; PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DALAM PRESPEKTIF KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**Maria Sri Iswari**

Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Jakarta

maria.sriiswari@umj.ac.id

---

### **Abstrak**

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Tidak jarang kasus tindak berujung pada putusan pidana. Keadilan restorative dalam perspektif pekerjaan sosial menjadi sangat penting dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Banyak kasus anak yang berhadapan berujung pada pemenjaraan walau kasus tindak pidana yang dilakukan tidak sebanding dengan hukuman yang diberikan. Sehingga diperlukannya pemahaman keadilan *restorative* bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Menilai suatu tindakan yang dilakukan harus melihat faktor latar belakang, usia dan praduga tak bersalah. Konsep inilah yang digunakan oleh pekerjaan sosial dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Persepektif pekerjaan sosial memandang keadilan restorative sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk pembebasan pemenjaraan bagi anak dan atau terhindar dari sistem peradilan pidana melalui assemen dan intrvensi. Intervensi yang dilakukan mengarah pada diversifikasi dilakukan untuk menghindarkan anak dalam system peradilan dengan mendorong aparat penegak hukum untuk menjalankan Undang-Undang Sistem Peradilan anak, dan melakukan musyawarah antara keluarga pelaku dan keluarga korban untuk mencapai kesepakatan agar pelaku mendapat hukuman pembelajaran bukan hukuman karena dendam. Selain itu dalam perspektif pekerjaan sosial juga menguopayakan agar pelaku anak yang berhadapan dengan hukum dapat berada di keluarga, komunitas dan masyarakat dengan pendampingan pekerja sosial.

Kata Kunci : Anak yang berhadapan dengan Hukum, *Restorative justice*, Pekerjaan sosial

### **Abstract**

*Children who are in conflict with the law are children who need special protection. It is not uncommon for cases of action to end in criminal decisions. Restorative care in the perspective of social work is very important in dealing with children who are in conflict with the law. Many cases of children facing each other have resulted in imprisonment even though the criminal cases committed are not proportional to the sentences given. So that restorative petty understanding is needed for children who are dealing with the law. Menilai an action taken must consider the factors of background, age and presumption of innocence. This concept is used by social work in handling children in conflict with the law. The social work perspective*

*views restorative justice as one of the efforts made to release imprisonment for children and / or avoid the criminal justice system through assessment and intervention. The intervention that led to diversion was carried out to prevent children from being in the judicial system by encouraging law enforcement officials to implement the Juvenile Justice System Law, and conducting deliberations between the families of the perpetrators and the families of the victims to reach an agreement so that the perpetrators receive punishment for learning rather than punishment for revenge. Apart from that, from the perspective of social work, it also encourages child offenders who are in conflict with the law to be in the family, community and society with the assistance of social workers.*

*Keywords: Children dealing with the law, Restorative justice, Social work*

---

## **Latar Belakang**

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian anak yang memerlukan perlindungan khusus berdasarkan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 59. Data dari Kementerian Sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) sebanyak 6.572 anak, dari jumlah AMPK tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum sebanyak 8.320 anak. Kondisi ini membuat anak yang berhadapan dengan hukum menjadi rentan mengalami berbagai permasalahan sosial sehingga anak berhak mendapatkan layanan dasar.

Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hak prerogatif anak. Peran hukum dan keadilan *restorative justice* pada anak sangat besar pengaruhnya terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Permasalahan yang kompleks dari anak yang berkonflik dengan hukum membutuhkan pendekatan keadilan *restorative justice* melalui penghukuman pembelajaran dan bukan hukuman karena balas dendam. Selain itu juga banyak sekali anak yang berkonflik dengan hukum berujung pada pemenjaraan. Tidak semua kasus anak yang berkonflik dengan hukum harus berujung di sel, hal ini dikarenakan kasus pidana yang dilakukan oleh anak berkonflik dengan hukum masih dapat ditolerir tindak kejahatannya seperti pencurian, tawuran, perkelahian, dan lain-lain yang secara hukum penjatuhannya di bawah 7 (tujuh) tahun. Fakta dilapangan, masih adanya pemenjaraan anak walau melakukan tindakan pidana di bawah 7 tahun. Untuk itulah maka tidak semua harus berujung hukuman.

Keadilan *restoratif* sebagaimana pada dasarnya adalah sebuah pendekatan hukum pidana yang memuat sejumlah nilai tradisional. Hal ini didasarkan pada dua indikator yaitu: nilai-nilai yang menjadi landasan dan mekanisme yang ditawarkan. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan mengapa keberadaan keadilan *restoratif* diperhitungkan kembali. Keberadaan pendekatan ini barangkali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri. Bahkan beribu tahun, upaya penanganan perkara pidana ditimpakan justru sebagai mekanisme utama bagi penanganan tindak pidana.

Selain itu juga *Restorative Justice* atau dikenal dengan istilah “*restorative justice*” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat. Keadilan *restorative justice* ini sering juga disebut sebagai upaya damai yang dilakukan antara pelaku dan korban dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban serta memperhatikan terhadap dampak yang ditimbulkan di masa yang akan datang.

Keadilan *restorative justice* dianggap penting karena tidak semua anak yang melakukan pelanggaran hukum berlatar belakang kenakalan semata. Akan tetapi banyak anak yang melakukan pelanggaran hukum disebabkan kemiskinan, ketidaktahuan, peniruan anak pada orang dewasa, dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak.

### **Konsep Restorative Justice**

Pada tahun 2006, *Restorative Justice Consortium*, memberikan definisi sebagai berikut:

*Restorative justice works to resolve conflict and repair harm. It encourages those who have caused harm to acknowledge the impact of what they have done and gives them an opportunity to make reparation. It offers those who have suffered harm the opportunity to have their harm loss acknowledged and amends made. (Restorative Justice Consortium 2006) (Marian Liebmann, 2007).*

Hal tersebut mempunyai kesamaan dengan Marshall yang menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama bagaimana menangani akibatnya dari pelanggaran dan implikasinya terhadap masa depan (Marshall, 1996).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas bahwa keadilan *restorative* bekerja untuk menyelesaikan konflik dan perbaikan. Hal ini mendorong orang-orang yang telah menyebabkan kerugian untuk mengakui dampak dari apa yang telah mereka lakukan dan memberi mereka kesempatan untuk membuat perbaikan.

*Restorative Justice* diharapkan dapat memberikan rasa tanggung jawab sosial pada pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku dimasa yang akan datang. Konsep seperti ini juga diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan bisa dijadikan solusi dalam pencegahan kejahatan. Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas dapat dirumuskan bahwa konsep *restorative justice* merupakan keadilan bagi anak dengan mengganti kerugian akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan mementingkan kepentingan terbaik bagi anak.

Sementara itu pergeseran pemikiran tentang tujuan pemidanaan dari *retributif*, *restitutive* dan *restorative* dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Pergeseran Pemikiran tentang Tujuan Pidanaan dari *retributive*, *restitutive* dan *restorative* dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012.**

<i>Retributive</i>	<i>Restitutive</i>	<i>Restorative</i>
Menekankan keadilan pada pembalasan	Menekankan keadilan pemberian ganti rugi	Menekankan keadilan pada perbaikan pemulihan keadaan.
Anak diposisi sebagai objek		Berorientasi pada korban
Penyelesaian bermasalah hukum tidak seimbang		Memberikan kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus bertanggung jawab.
		Memberikan kesempatan kepada pelaku dan korban untuk bertemu untuk mengurangi permusuhan dan kebencian
		Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat dengan melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pemulihan.

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM, 2013

Perbedaan yang mendasar terhadap perubahan atau pergeseran antara *retributive justice* dengan *restorative justice* menjadi babak baru dalam memenuhi kepentingan terbaik bagi anak.

Bentuk baru dari keadilan restoratif adalah menawarkan beberapa cara untuk menyelesaikan konflik. Dimana harus melibatkan pelaku dan korban, dan pihak-pihak yang terlibat langsung. Partisipasi masyarakat dalam proses keadilan *restorative* sangat diperlukan. Proses ini melibatkan beberapa unsur untuk terlibat penuh dalam proses dialog dan negosiasi. John Braithwaite menjelaskan bahwa wacana *restorative justice* berfokus pada program keadilan restoratif dalam masalah pidana, tetapi perlu dicatat bahwa proses restoratif yang digunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik di berbagai konteks dan pengaturan lainnya, termasuk sekolah dan tempat kerja. (Braithwaite, 2002, h. 3.)

*Restorative justice* didasarkan pada suatu pemahaman yang logis terhadap kesalahan. Meskipun akan dinyatakan secara berbeda dalam budaya yang berbeda, pendekatan ini mungkin umum bagi sebagian besar masyarakat tradisional (Zehr & Ali, 2003, h. 23).

Menurut Wahid (2010), dewasa ini, di beberapa Negara maju, keadilan restoratif bukan sekedar wacana para akademisi dan praktisi hukum pidana dan kriminologi. Kemajuan tersebut dipicu oleh “ledakan minat” di perempat akhir abad yang lalu, yang kemudian menggelombang ke seluruh penjuru dunia.

### **Konsep *restorative justice* pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.**

Banyak faktor yang mempengaruhi anak untuk melakukan pelanggaran hukum dan tindakan kriminal. Sehingga membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan.

Keadilan *restorative* merupakan upaya musyawarah pemulihan dengan melibatkan keluarga korban dan pelaku guna menghasilkan putusan yang tidak bersifat membebani (*punitive*) yaitu memberikan sanksi pada pelaku karena dendam dan tidak mendidik, namun tetap mengedepankan kepentingan korban dan tanggung jawab dari anak pelaku tindak pidana.

Munculnya *Restorative Justice* karena proses pidana belum memberikan keadilan pada korban. *Restorative Justice* menempatkan sebuah kejahatan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana atau kejahatan yang dipandang sebagai perusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang memandang kejahatan sebagai masalah Negara (RJ-e joernal, 2014).

Tindak pidana terhadap anak di bawah umur tidak semestinya diberlakukan apabila tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tergolong dalam kejahatan ringan, seperti yang diatur dalam KUHP Pasal 364 tentang pencurian ringan. (KUHP, 2014). Anak di bawah umur seharusnya diberikan perlindungan dan pembinaan sebagaimana mestinya. Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang dihukum, ditahan, diadili hingga pada proses peradilan. Sebagian besar anak yang terlibat dalam tindak pidana ini dikarenakan faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, pengangguran, urbanisasi, lingkungan kumuh, penyalahgunaan alkohol, *drug addict*, dll. (Marlina, 2009, h. 18 )

*Restorative Justice* memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang lebih baik, karena tujuan utama dari *Restorative Justice* adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah ia lakukan. Untuk menerapkan *Restorative Justice* perlu adanya kebijakan dari pihak kepolisian sebagai penegak hukum untuk menggunakan kewenangan diskresi dalam menilai sebuah perkara anak yang masuk apakah dapat dilanjutkan ataukah dihentikan (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014). Karena pada kenyataannya banyak sekali perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang tergolong dalam pencurian ringan (Pasal 364 KUHP) dan masih bisa diselesaikan melalui konsep *Restorative Justice* melalui proses mediasi, namun hanya karena adanya bukti yang cukup maka polisi terus melanjutkan perkara tersebut tanpa melihat hak anak tersebut.

Namun, paradigma ini dirasakan tidak cukup karena perkembangan lebih jauh dari aturan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, dimana paradigma yang berkembang

kemudian bukan lagi sekedar mengubah jenis pidana menjadi jenis pidana yang bersifat mendidik, tetapi seminimal mungkin memasukan anak ke dalam proses peradilan pidana (Nasir, 2013, h. 53).

Muladi (2005) mengungkapkan bahwa dalam keadilan *restoratif*, korban diperhitungkan martabatnya. Pelaku harus bertanggung jawab dan diintegrasikan kembali ke dalam komunitasnya. Pelaku dan korban berkedudukan seimbang dan saling membutuhkan, karena itu harus dirukunkan. Sementara mantan Ketua Mahkamah Agung RI Bagir Manan berpandangan dalam keadilan restoratif, perkara harus diubah, bukan lagi demi kepentingan ketertiban, melainkan demi kepentingan korban beserta pemulihan segi materi dan psikisnya. Intinya, bagaimana menghindarkan pelaku dari pemenjaraan, tetapi tetap bertanggung jawab.

Proses sistem peradilan berjalan memakan waktu yang sangat lama dan panjang. Sehingga berpengaruh terhadap fisik maupun mental bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Melalui proses peradilan, sejumlah gambaran cenderung menjadi proses peringatan formal seperti:

- a) Harus ada cukup alasan yang dapat diterima untuk disebut sebagai pelanggaran. Hal ini untuk keperluan bentuk peringatan apa yang diberikan.
- b) Anak tersebut harus mau mengakui kesalahannya atas bukti yang ada. Hal ini untuk keperluan seluruh sistem peradilan. Anak harus mengakui tindakan pelanggaran tersebut dan harus dibenarkan oleh polisi tentang peran keterlibatannya atau masih belum dipastikan.
- c) Pelaku anak harus mau mengikuti proses peringatan/pidana dan harus ada pengacara yang mendampingi dan hak lainnya.
- d) Diversi diberikan dan ditujukan untuk mengalihkan (*removal*) untuk pelanggaran yang sifatnya "*accidental*" atau tidak disengaja.
- e) Proses diawali dengan kesempatan *interview* oleh polisi setempat oleh polisi yang senior dan mengikutsertakan pelaku, orang tua/wali atau orang dewasa yang mengerti anak. Jika telah selesai proses peringatan, anak bebas untuk meninggalkan tempat acara (*Office of the High Commissioner for Human Rights, 1985*).

Terhadap tindak pidana ringan seperti pencurian ringan dan penganiayaan ringan, polisi berhak memberikan peringatan dan tindakan diversi. Sebagai perbandingan, menurut Vicky and Loraine Gelsthorpe bahwa terhadap anak yang melakukan tindak pidana diberikan peringatan dan tindakan diversi bahkan tindakan tersebut diberikan sampai 4 atau 5 kali tergantung keseriusan tindakan yang dilakukannya (Walker.1993, h. 23).

### **Pendekatan Kesejahteraan Sosial Pada Penanganan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum.**

Hubungan antara hukum, kebijakan sosial, kesejahteraan dan praktek pekerjaan sosial merupakan hal yang sangat kompleks. Braye and Preston-Shoot (1997) mengemukakan bahwa "*In some national jurisdictions, law is seen as one of the core mandates for social work practice*" (Dalam beberapa yurisdiksi nasional, hukum dipandang sebagai salah satu mandat inti untuk praktek pekerjaan sosial), Namun Beckford Report (1985) mengklaim

bahwa itu adalah mandat inti. Hubungan yang kuat ini menemukan kesejajaran. Swain (2002) mengamati bahwa semua praktisi pekerjaan sosial harus berurusan dengan hukum, pengacara dan sistem hukum.

Berbeda dengan penekanan pada sentralitas hukum, Stevenson (1988) telah mengklaim inti mandat yang berbeda dari tugas perawatan, pekerja sosial mungkin menggunakan kerangka hukum sebagai salah satu alat praktek mereka. Hal ini tidak biasa, namun, ketika reformasi kesejahteraan adalah agenda, hukum harus dilihat sebagai komponen penting dalam mengembangkan penyediaan dan memperkuat praktek profesional pekerja sosial. Kompleksitas ini telah menginformasikan perkembangan teori dan penelitian di bidang hukum dan pekerjaan sosial selama lima belas tahun terakhir di sejumlah wilayah hukum. Ada pekerjaan untuk memetakan sifat hubungan antara hukum dan pekerjaan sosial dalam hal konseptual (Braye dan Preston-Shoot 1997; Madden dan Wayne, 2003; Swain, 1999).

Pekerjaan tersebut telah berupaya untuk memberikan mandat kegiatan profesional, yang terhubung dalam praktek; dan bagaimana praktisi bernegosiasi, menanggapi setiap ketegangan dan dilema yang mungkin timbul dalam hukum. Selanjutnya, pekerja sosial dituntut untuk belajar tentang hukum, baik dalam praktik dan lingkungan akademik, dan bagaimana mereka menggunakannya sebagai praktik (Braye dan Preston-Tembak et al., 2005). Banyak terjadi perdebatan dari hubungan hukum dengan pekerjaan sosial. Hal ini dikarenakan faktor keseimbangan hukum dan etika akuntabilitas profesional. Tidak mengherankan, mungkin hukum sering dilihat sebagai wilayah asing bagi praktisi pekerja sosial di Inggris (Preston-Shoot, 2000), AS (Madden, 2000) atau Australia (Charlesworth et al., 2000).

Terkadang perdebatan yang terjadi ditafsirkan sebagai ketegangan. Ketegangan tersebut dilema dalam praktek pekerjaan sosial. Hubungan yang terjadi dengan pekerja sosial akan menimbulkan kekerasan jika pekerja sosial berada di pengadilan (Braye dan Preston-Shoot, 2005). Kennedy dan Richards (2004) mencatat bahwa reaksi negatif semacam ini kadang-kadang didorong oleh emosi daripada penilaian obyektif. Untuk itu, praktisi dapat mengembangkan hubungan yang lebih strategis dengan hukum dan sistem hukum.

Selain itu, proses hukum juga dapat menyebabkan hasil yang berbahaya atau anti-terapi, pekerja sosial harus menimbang dan menjaga keseimbangan ketika mempertimbangkan intervensi dalam kehidupan masyarakat (King dan Trowell, 1992) dan Amerika Serikat (Madden dan Wayne, 2003) Berdasarkan beberapa pendapat bahwa keberadaan pekerjaan sosial dalam kesejahteraan sosial diperlukan. Walaupun banyak perdebatan-perdebatan. Konsep kesejahteraan sosial mengandung banyak arti. Salah satunya adalah kesejahteraan suatu kondisi dimana seseorang harus terpenuhinya kebutuhan pokok yang terdiri dari pangan, sandang dan papan. Serta kesempatan untuk mendapatkan aksesibilitas yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial.

Terkait dengan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam konsep kesejahteraan sosial, ada sejumlah teori, pendekatan dan praktek untuk mencegah dan merespons secara efektif terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Yang lebih memprioritaskan kesejahteraan, keadilan, hak-hak anak, risiko faktor, faktor protektif,

restorasi atau rehabilitasi. Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang berhadapan dengan hukum karena melakukan tindakan pelanggaran hukum atau kriminalitas. Hal tersebut dinyatakan bahwa:

*"A crime is simply an act committed or omitted in violation of a law. A law is a formal social rule that is enforced by a political authority. Usually the state (or the power elite that controls the state) specifies as crime those act that violet certain strongly held values and norms (Zastrow, 2004, p. 306).*

Kejahatan hanyalah suatu tindakan yang dilakukan atau dihilangkan melanggar hukum. Hukum adalah aturan sosial formal yang diberlakukan oleh otoritas politik. Biasanya negara (atau kekuatan elit yang mengontrol negara) menetapkan sebagai kejahatan mereka tindakan yang nilai-nilai tertentu yang dipegang teguh dan norma (Zastrow, 2004, h. 306) .

Pengertian di atas menyebutkan bahwa nilai dan norma mempunyai peranan yang penting dalam suatu masyarakat. Nilai dan norma dalam suatu masyarakat dianggap sebagai hukum yang ditetapkan. Menurut Jacob and Fuller dalam Sunarto (2008), "nilai dan norma adalah hukum tidak tertulis akan tetapi keberadaannya sangat kuat di masyarakat".

Namun lebih luas lagi bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melanggar nilai atau norma dalam masyarakat. Sehingga keterpisahan anak dari nilai atau norma dalam suatu masyarakat termasuk didalamnya adalah nilai atau norma keluarga merupakan indikator awal pelanggaran hukum.

Oleh karena itu, konsep kesejahteraan sosial pada anak yang berkonflik dengan hukum dimulai dengan dilakukannya assesmen dan dilanjutkan dengan intervensi.

Berdasarkan assesmen pada anak yang berkonflik dengan hukum maka pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan koreksional, rehabilitatif dan preventif.

### **Koreksional (*correctional*).**

Pendekatan koreksional menganggap bahwa anak dianggap melakukan penyimpangan perilaku, yaitu anak melanggar nilai dan norma dalam masyarakat sehingga anak ditangani dengan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Menurut Golder *at all* (2005), pada dasarnya ada 4 strategi dalam sistem koreksional dalam mencegah terjadinya kriminalitas antara lain : *incapacitation, prison-based therapeutc communities, specific types of educational and training programs, and non-prison-based sex offender treatment – have been consistently identified with reductions in recidivism* (Golder, et al., 2005, p. 103). Sementara itu, Oshet, Steadman & Barr (2003) mengemukakan strategi koreksional melalui model APIC merupakan urutan aktivitas sebagai berikut :

*"Assessing the inmate's psychosocial needs and public safety risk. Planing for the inmate's treatment and service needs. Identifying community and correctional programming for post release services. Coordination of the transitional plan to ensure continuity of service and prevent service gaps the guidance offered by the APIC model can be useful to all U.S. Jails."* (Golder, et al., 2005, p. 120).

Berdasarkan pendapat diatas menyatakan bahwa pendekatan koreksional dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan

ini diharapkan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dapat efektif. Rehabilitasi Sosial (*Social Rehabilitation*). Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, menyebutkan bahwa rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan melalui panti sosial anak nakal, yaitu Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP), Panti Sosial Handayani, Panti Sosial Bina Remaja (PSBR). Pelayanan rehabilitasi sosial anak yang berkonflik dengan hukum merupakan suatu tahapan dalam kegiatan yang terencana dalam memberikan rasa aman bagi anak ketika anak yang berkonflik dengan hukum pada awal kasusnya, memulihkan kondisi mental psikologis, kondisi fisiknya baik korban maupun pelaku, dan memberikan pembinaan agar anak tidak mengulangi perbuatan pelanggaran hukum kembali.

Pelayanan rehabilitasi sosial yang diberikan pada penanganan anak yang berkonflik dengan hukum adalah dengan program rehabilitasi sosial baik pelayanan di dalam panti maupun di luar panti. Mengingat kompleksitas permasalahannya, maka dalam pelaksanaan diperlukan adanya koordinasi dan keterpaduan dengan berbagai profesi dan disiplin lain.

Pencegahan (*preventif*). Upaya pencegahan dilakukan dengan pendekatan orang tua, anak dan masyarakat. Upaya pencegahan yang dilakukan dengan pendekatan kepada orang tua adalah dengan memberikan pengetahuan tentang pola asuh yang baik untuk anak, bantuan ekonomi keluarga. Sedangkan upaya pencegahan pada anak adalah dengan memberikan aktivitas, serta menanamkan nilai dan norma. Sementara itu, upaya yang dilakukan di masyarakat adalah dengan membentuk beberapa Komite Perlindungan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berbasis Masyarakat (KPRS-ABH-BM). Untuk KPRS-ABH-BM sudah dibentuk oleh Kementerian Sosial RI di Kabupaten Klaten sejak tahun 2009. Berbagai upaya yang dilakukan untuk penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, telah banyak dilakukan oleh beberapa lembaga pelayanan sosial. Selain pendekatan diatas pendekatan reintegrasi juga menjadi hal pendekatan yang sangat penting.

Pendekatan reintegrasi yaitu proses intervensi sosial dimana semua pihak yang berhubungan dengan proses pelayanan, duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan akibat di masa yang akan datang bagi anak. Pendekatan ini sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak, melalui diskresi dan diversifikasi, yaitu peralihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah dengan berbagai pihak yang terlibat, atau disebut sebagai musyawarah pemulihan. Apabila pihak-pihak tidak menghendaki musyawarah pemulihan maka proses peradilan baru dapat dilaksanakan

Sedangkan menurut Kementerian Hukum dan HAM (1999), pendekatan reintegrasi adalah mengembalikan mantan anak-anak Lapas pada dunia dan rintisan masa depan mereka dengan : (1) menyiapkan anak untuk kembali pada keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan atau dunia kerja, (2) menyiapkan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan atau dunia kerja untuk siap menerima mantan anak-anak Lapas sama seperti anak-anak lainnya. Sedangkan yang menjadi sasaran adalah (1) anak-anak Lapas yang berusia 18 tahun kebawah, khususnya yang baru bebas dari LPAP ataupun LPAW, (2) keluarga, masyarakat sekitar,

lembaga pendidikan dan atau dunia kerja. Berdasarkan pendapat di atas bahwa reintegrasi adalah pengembalian anak yang berkonflik dengan hukum ke dalam keluarga dan masyarakat. Reintegrasi ini memerlukan kesiapan keluarga dan masyarakat dalam menerima anak yang berkonflik dengan hukum ini. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, perlu melakukan pendekatan, pencarian dukungan, kerjasama dan rujukan.

Secara sosiologis, reintegrasi adalah suatu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru agar lebih serasi dengan lembaga-lembaga masyarakat yang mengalami perubahan (Soekanto, 1990 h.273). Jika dikaitkan dengan reintegrasi ABH dapat dikatakan bahwa adanya pembentukan nilai-nilai baru anak agar terjadi perubahan di dalam masyarakat. Dalam perspektif kesejahteraan sosial, reintegrasi adalah proses yang dilakukan pekerja sosial kepada masyarakat, agar masyarakat tidak memberikan stigma kepada anak. Tindakan ini dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan penyadaran pada masyarakat tentang perlunya menerima kembali anak yang pernah berhadapan dengan hukum. Selain kegiatan pemahaman dan penyadaran, pekerja sosial melakukan advokasi sosial kepada masyarakat tentang perlunya menangani sendiri apabila menemukan salah satu anggota masyarakat yang berperilaku melanggar norma-norma sosial. Secara tidak langsung proses reintegrasi telah memberikan pelajaran bagi masyarakat untuk menangani anak berkonflik hukum.

Pendekatan reintegrasi ini merupakan bagian dari metode intervensi berbasis masyarakat. Dalam metode intervensi berbasis masyarakat, basis penanganan diarahkan pada penguatan fungsi keluarga dan pendayagunaan sumber-sumber yang dimiliki masyarakat. Childhope Asia (1990) mengemukakan bahwa pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan pencerahan. Pendekatan ini merupakan pendekatan alternatif untuk melembagakan anak. Hal ini merupakan suatu usaha mengatasi masalah yang dimulai dari keluarga dan masyarakat. Proses pendekatan berbasis masyarakat berlangsung pada keluarga anak, anak miskin perkotaan, dan masyarakatnya yang memungkinkan mereka menciptakan perubahan dan peluang-peluang bagi mereka dan anak-anaknya. Beberapa bagian komponennya antara lain : advokasi, pengorganisasian masyarakat, peningkatan pendapatan, bantuan pendidikan yang meliputi (klarifikasi nilai dan pelatihan keterampilan).

Pendekatan berbasis masyarakat tidak dapat dilepaskan dari proses yang harus dilalui. Proses tersebut sebelumnya secara sistematis harus direncanakan. Perubahan percepatan tersebut biasanya dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain factor perencanaan program dan kondisi masyarakat yang akan di ubah. Tahapan pengembangan masyarakat yang biasa dilakukan beberapa organisasi pelayanan masyarakat menurut Adi (2008) adalah: (1) Tahap Pengkajian (*Assessment*). Tahapan ini dapat dilakukan secara individu melalui tokoh-tokoh masyarakat dan juga melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pada tahap ini, petugas atau pendamping masyarakat sebagai agen peubah melakukan identifikasi masalah atau kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat (*felt needs*), dengan melibatkan masyarakat dalam identifikasi tersebut karena masyarakat setempat yang sangat mengetahui keadaan dan masalah ditempat mereka berada. Tahapan ini memiliki penekanan pada faktor identifikasi masalah dan sumber daya yang ada dalam sebuah wilayah yang akan menjadi basis pemberdayaan serta pelaksanaan program. (2) Tahap Perencanaan Alternatif Program atau

Kegiatan (*Designing*) Dalam tahap ini, petugas atau pendamping masyarakat sebagai agen peubah (*change agent*) mencoba melibatkan masyarakat untuk memikirkan masalah-masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan masalah yang lebih diprioritaskan. Kemudian masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program atau kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memecahkan masalah mereka. Dalam tahap ini dipikirkan secara mendalam agar program pemberdayaan yang ada nantinya tidak melalui berkisar pada program amal (*charity*) saja dimana demikian itu tidak memberikan manfaat secara pasti dalam jangka panjang. (3) Tahap Pemformulasian Rencana Aksi (*Designing*) Dalam tahap ini ada kerjasama antara masyarakat, petugas atau pendamping masyarakat sebagai agen peubah (*change agent*), dan pihak lain (*stakeholder*). Petugas atau pendamping masyarakat membantu masyarakat untuk merancang atau mendesain gagasan mereka atau alternatif program atau kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memecahkan masalah mereka dalam bentuk tulisan, terutama apabila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada pihak penyandang dana. Disini masyarakat telah menjabarkan secara rinci dalam bentuk tulisan tentang apa-apa yang akan mereka laksanakan baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. (4) Tahap Pelaksanaan Program atau Kegiatan (*Implementation*). Tahapan ini merupakan salah satu tahapan yang paling penting dalam program pemberdayaan masyarakat karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan dilapangan bila tidak ada kerjasama yang baik antara petugas atau pendamping masyarakat sebagai agen peubah (*change agent*) dengan masyarakat maupun antar warga masyarakat. Tahapan ini berisi tindakan aktualisasi bersinergi antara masyarakat dengan petugas atau pendamping masyarakat sebagai agen peubah dan antar warga masyarakat itu sendiri. (5) Tahap Evaluasi. Tahapan ini memiliki substansi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas atau pendamping masyarakat sebagai agen peubah (*change agent*) terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan dengan melibatkan warga. Tahapan ini juga akan merumuskan berbagai indikator keberhasilan suatu program yang telah diimplementasikan serta dilakukan pula bentuk-bentuk stabilisasi terhadap perubahan atau kebiasaan baru yang diharapkan terjadi. (6).Tahap Terminasi. Tahapan terminasi adalah sebuah tahapan dimana seluruh program telah berjalan secara optimal dan petugas atau pendamping masyarakat sebagai agen peubah (*change agent*) atau dapat juga disebut dengan fasilitator pemberdayaan masyarakat sudah akan mengakhiri kerjanya. Tahapan ini disebut sebagai tahap pemutusan hubungan antara petugas atau pendamping masyarakat dengan masyarakat yang menjadi basis program pemberdayaan ketika itu. Petugas pun tidak keluar dari komunitas secara total, melainkan ia akan meninggalkannya secara bertahap. Selain itu advokasi untuk memunculkan penerimaan dan pelibatan masyarakat dalam upaya reintegrasi anak yang berkonflik dengan hukum, juga menjadi langkah utama.

Pekerja sosial sangat penting peranannya dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Pekerja sosial melakukan penjangkauan, sosialisasi dan assesment terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, melakukan *home visit* ke keluarga anak, dan pendekatan pada tokoh-tokoh masyarakat sekitar.

Menurut Kementerian Sosial (2010) dalam Buku Pedoman Program kesejahteraan Sosial Anak menyebutkan bahwa peran pekerja sosial pada anak yang berkonflik dengan hukum adalah:

1. Berperan sebagai pendamping pekerja sosial melakukan pendampingan kepada anak dengan cara menempatkan dirinya sebagai sahabat anak dan menempatkan anak sebagai manusia yang pantas untuk dihormati serta memiliki hak-hak, bukan hanya perlindungan hukum tetapi juga perlindungan sosial.
2. Peranan untuk melakukan *recovery* yaitu melakukan pendampingan kepada anak didalam Lapas untuk tujuan-tujuan profesional yang memulai proses pengalihan dan reintegrasi sosial anak. Dalam hal ini pekerja sosial tidak hanya membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak, tetapi juga harus melakukan pendekatan kepada aparat setempat serta lingkungan sosial tahanan dan napi agar mereka tidak melakukan intimidasi terhadap anak tetapi sebaliknya membantu proses pendampingan terhadap anak.
3. Kolaborasi dengan Pengacara karena pengacara adalah bagian dari pihak yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada anak. Advokasi kepada aparat penegak hukum harus dilakukan oleh pekerja sosial terhadap anak yang sedang ditahan atau telah dipenjara.
4. Melakukan diversifikasi dan *restorative justice* yaitu pekerja sosial juga harus mengadvokasi aparat penegak hukum untuk melakukan diversifikasi (pengalihan) kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum ke lembaga-lembaga sosial pemerintah atau lembaga sosial swasta atau kepada tokoh masyarakat yang berwibawa (*restorative justice*).
5. Advokasi kepada pengambil kebijakan yaitu melalui kolaborasi dengan *stakeholder* yang bergerak dibidang anak yang berkonflik dengan hukum, pekerja sosial harus berusaha mempengaruhi *policy maker*.

Selain pekerja sosial, kelembagaan sosial juga menjadi lembaga dalam praktik-praktik profesional yang mengacu pada etika dan nilai-nilai (Hart, 2004). Kelembagaan sosial dalam hal ini adalah masyarakat dan LSM yang bersama-sama mengawasi dan menangani pada tingkat praktis. Masyarakat melalui berbagai Organisasi masyarakat/LSM perlu bersama-sama melakukan berbagai tindakan nyata, baik yang bersifat pencegahan maupun penanganan yaitu :

1. Masyarakat berperan aktif turut serta dalam berbagai penyuluhan tentang cara-cara hidup yang baik guna mencegah tindak kriminal secara meluas. Turut aktif sebagai peserta penyuluhan sudah merupakan bentuk kepedulian masyarakat dan salah satu bentuk partisipasi.
2. Membantu aparat terkait dengan memberikan informasi tentang keberadaan permasalahan yang sebenarnya, sehingga dengan informasi tersebut kasusnya secara cepat tertangani.
3. Bagi masyarakat yang sudah paham benar tentang permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum, membantu dalam menginformasikannya pada masyarakat lain.
4. Masyarakat dapat memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan norma yang berada dalam masyarakat secara umum.

5. Stigma di kalangan masyarakat yang menggambarkan bahwa mantan anak-anak Lapas adalah negatif, diluruskan pengertiannya yang benar oleh masyarakat yang sudah memahami bahwa anak adalah korban yang membutuhkan bimbingan.
6. Disamping itu juga bantuan masyarakat yang paling mendasar adalah setiap keluarga melakukan kontrol yang ketat bagi anak-anak mereka agar tidak terjun dalam pelanggaran terhadap hukum.

### **Perbedaan Pandangan Restorative Justice antara Hukum Positif dengan Pekerjaan Sosial.**

Berbagai pandangan tentang *restorative justice* pada penanganan anak yang berkonflik dengan hukum banyak bermunculan. Baik dari sisi aparat penegak hukum maupun dari pekerjaan sosial. Perbedaan pandangan tersebut sangat mendasar, yaitu pengalihan *restorative justice* melalui diversifikasi. Menurut aparat penegak hukum bahwa diversifikasi dipandang sebagai pengalihan sistem peradilan pidana dan dilakukan apabila anak yang berkonflik dengan hukum melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman hukuman di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan perbuatan tindak pidana serta usia di bawah 12 tahun. Jadi, apabila anak yang berkonflik dengan hukum melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman hukuman di atas 7 (tahun) tidak boleh dilakukannya diversifikasi. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat. Sistem hukum yang berlaku hanya melihat pada pandangan “positivisme”, yaitu suatu peristiwa yang benar benar terjadi (Soekanto, 1985).

Mazhab Hukum Positif Aliran Hukum Murni: Hans Kelsen (1881-1973) Hans Kelsen adalah seorang eksponen utama dari positivisme. Dipengaruhi dari epistemology Neo-Kantian, Kelsen dimasukkan sebagai kaum Neo-Kantian karena ia menggunakan pemikiran Kant tentang pemisahan bentuk dan isi. Kelsen membedakan secara tajam antara “yang ada” (*is*) dan “yang seharusnya” (*the ought*), dan secara konsekuen antara ilmu-ilmu alam dan disiplin-disiplin, seperti ilmu hukum yang mempelajari fenomena “normative” jadi bagi Kelsen hukum berhubungan dengan bentuk (*formal*), bukan isi (*material*). Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum, dengan demikian hukum dapat saja tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum. Bahwa hukum itu harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis seperti etika, sosiologi, politik, sejarah, dan lain sebagainya.

Emile Durkheim mengemukakan bahwa hukum menjadi salah satu fakta sosial yang mana bukan hanya cara-cara bertindak dan berfikir melainkan juga cara-cara berada yaitu fakta-fakta sosial morfologis. (Supardan, 2009)

Hal ini berbanding terbalik dengan pandangan pekerjaan sosial yaitu jika anak yang berkonflik dengan hukum melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman di bawah maupun di atas 7 (tujuh) tahun pekerja sosial tetap mengupayakan untuk dilakukannya diversifikasi, dan bukan pengulangan pelanggaran hukum. Hal tersebut menjadi dasar bagi pekerjaan sosial, karena yang menjadi prinsip pekerjaan sosial adalah kemanusiaan, perlindungan anak dan

kepentingan terbaik bagi anak serta nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut maka penelitian ini lebih melihat kepada pandangan *restorative justice* pekerjaan sosial.

Konteks pekerjaan sosial tidak memandang hukum sebagai hal yang positif karena dalam pekerjaan sosial melihat suatu sisi dari kemanusiaan. Pemberlakuan hukuman yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan fakta kejadian yang sesungguhnya. Misalnya anak harus mencuri karena kelaparan atau perlu diingat bahwa perilaku anak sesungguhnya mengikuti perilaku orang dewasa. Untuk itulah bahwa pekerjaan sosial lebih memandang kepada bagaimana penyelesaian hukum dengan melihat dari berbagai aspek yang mempengaruhinya, dan bukan melihat hukum sebagai konseptual secara teks.

### **Kesimpulan**

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam perspektif Ilmu Kesejahteraan Sosial dengan mengedepankan keadilan *restorative justice* yang dilakukan dengan cara diversifikasi, mediasi dan reintegrasi. Hal tersebut dilakukan berdasarkan assemen dan intervensi. Salah satu penanganan anak yang berhadapan dengan hukum juga dapat dilakukan dengan cara rehabilitasi sosial dengan mengupayakan perubahan sikap yang lebih baik bagi pelaku dan menghilangkan trauma bagi korban.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi Fachrudin, (2008), *Etika Pekerjaan Sosial*, Jakarta, Rajawali Pers
- Bezemore dalam Kratcoski, (2004) *Charting The Future for the Restorative Justice*, University Mc.
- Barbara Henkes. (2000). *The Role of Education in Juvenile Justice in Eastern Europe and The Former Soviet Union*, Constitutional & Legal Policy Institute, Hungary.
- Barda Nawawi(2007) *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2008),
- Bogdan & Biklen,(1998).*Qualitative Research for education, An Introduction to theory and Practice*, London
- Bowes, J. M., & Hayes, A. (1999). *Children, Families, and Communities Contexts and Consequences* (First ed.). UK: OXFORD University Press.
- Hart, D. (2004) 'kepastian Menantang di tempat kerja perusahaan, Makalah disampaikan pada Global Pekerjaan Sosial Kongres, Adelaide, 02-05 Oktober tahun 2004.
- Howard Zehr (2003)*The Little Book of Restorative Justice*, (Pennsylvania: Good Books,.
- Kenneht Folk. ( 2003). *Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the Criminal Justice Sistem*. Australia Government Attorney-general's Departement,Canberra, Commonwealth of Australia,
- Kenneht Folk. (2003). *Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice sistem*.Australia:Canberra. Commonwealth ofAustralia. Government Attorney-general's Departement,

- Kamanto Sunarto (2008), *Pengantar Sosiologi*, Fakultas Ekonomi Press, Universitas Indonesia
- Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990.
- Kementerian Sosial RI (2010) Buku Pedoman Program Kesejahteraan Sosial Anak, Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, Jakarta.
- Kementerian Sosial RI (2010) Buku Pedoman Komite Perlindungan Rehabilitasi Anak Pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Ka. Sub Dit Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, Jakarta
- Kementerian Sosial RI (2011) Edis 2, Pedoman Manajemen Kasus Perlindungan Anak, Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, Jakarta.
- Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) Resolusi 39/46 tanggal 10 Desember 1984.
- Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990.
- Muladi dan Barda, (1992), *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Madden dan Wayne, (2003). *Children's Participation in Cultural and Leisure Activities*, Australia
- Marlina, (2009) *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan : USU Press.
- Nasir, (2013), *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Press, Jakarta
- Office of the High Commissioner for Human Rights (1985) *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")*, G.A. res. 40/33, annex, 40 U.N. GAOR Supp. (No. 53) at 207, U.N. Doc. A/40/53, Aturan no 6.1-3 dan 11.1-4.
- Swain, P. (2002) *Dalam Bayangan UU. Konteks Hukum Sosial Kerja Praktek*. Sydney: Federasi Press.
- Soekanto, Soerjono. Emile Durkheim. *Aturan-aturan Metode Sosiologis. Seri Pengenalan Sosiologi 2*, Rajawali, Jakarta
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1 (Jakarta : Telaga Ilmu Indonesia, 2009). Hal. 62
- UNICEF. (2008). *Child Protection Information Sheet*, Child Protection INFORMATION Sheet, UK
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2006) *Handbook on Restorative justice Programmes*, op.cit 33 Alicia Victor, Sub-Report on Delivery: *Restorative justice*, The National Prosecuting Authority of South Africa
- UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, (Vienna: UN New York, 2006), hlm. 5
- Zastrow, Charles H, 2013. *The Practice Of Social Work*. Belmont: Cengage Brain Online Book

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 retifikasi Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 81/HUK/1997 Tentang Pembentukan Lembaga perlindungan Anak, atau Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2003-2015

Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun

Surat Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2009.

Buku Pedoman Penerapan Restorative Justice Dalam Upaya Perlindungan Anak yang berkonflik dengan hukum, Kementerian Hukum dan HAM, 2013

### **Makalah**

Apong Herlina (2010), Diversi Pada Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, Workshop Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta

Edi suharto (2010) Penanganan Permasalahan Anak, Bimbingan dan Pemantapan Bagi Satuan Bakti Pekerja Sosial, Jakarta

Makalah *Potret Situasi Anak yang berkonflik dengan hukum Di Indonesia*, (2007)

UNICEF Indonesia. Makalah APH Training-Diversi-RJ, FH UNDIP

-----, *Dilema Peradilan Anak Antara Hukum (an) dan Keadilan*, Majalah Requisite, Volume 2/ I/ 2009.

Harkrisnowo, Harkristuti, (2002), *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi pada upacara pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Hukum Pidana, FH UI, Jakarta Hukum Pidana dan HAM, Rajawali Press, Jakarta.

### **Journal**

Chen, C.-Y., Storr, C. L., Tang, G.-M., Huang, S.-L., Hsiao, C. K., & Chen, W. J. (2008). Early alcohol experiences and adolescent mental health: A population-based study in Taiwan. *Elsevier*, 95 (Drug and Alcohol Dependence), 209-218.

Dorang Luhpuri dkk (2000), Peran pekerja Sosial, e-Journal FISP-UNMUL

DuBois and Miley (2011, p. 22) opined: 'If empowerment is the heart of social. International Journal of Social Welfare 2011 International Journal of Social Welfare and John Wiley & Sons Ltd. 373 ..

Farrington (1998), p. 335). Crime: Critical Concepts in ..... Australian and New Zealand Journal of Criminology, 48,

Kempe, CH, Silverman, FN, Steele, BF, Droegemueller, W., & Silver, HK (1962, Juli). Sindrom anak belur. *Journal of American Medical Association*, 181, 17-24.

**Surat Kabar**

Surat Kabar KOMPAS tanggal 23 desember 2010. Anak yang berkonflik dengan Hukum. .